

SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

KEPUTUSAN KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

NOMOR 30 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk kelancaran peningkatan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu menetapkan Standar Pelayanan Pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara dengan Keputusan Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik:
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
- Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggara Forum Konsultasi Publik Di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Belajar, dan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
- 13. Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2012 tentang Tata Cara Perpindahan Peserta Didik;
- Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
- 15. Peraturan Gubernur Nomor 99 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas;
- Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
- 17. Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA SUKU DINAS
PENDIDIKAN WILAYAH II KOTA ADMINISTRASI JAKARTA
UTARA

KESATU

- Menetapkan Standar Pelayanan pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara yang terdiri dari:
- Standar Pelayanan Legalisasi Ijazah Bagi Satuan Pendidikan di dalam DKI yang sudah tutup/tidak beroperasi;
- Standar Pelayanan Legalisasi Ijazah Bagi Satuan Pendidikan untuk mengetahui Suku Dinas;
- Standar Pelayanan Pemberian Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Hilang/Rusak BagiSatuan Pendidikan tidak beroperasi;
- Standar Pelayanan Pemberian Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Hilang/Rusak Bagi Satuan Pendidikan yang masih beroperasi;
- Standar Pelayanan Pemberian Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Bagi Satuan Pendidikan tidak beroperasi;
- Standar Pelayanan Pemberian Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Bagi Satuan Pendidikan yang masih beroperasi;
- Standar Pelayanan Pemberian Surat Mutasi Siswa (lingkup DKI Jakarta);
- Standar Pelayanan Pemberian Rekomendasi Izin Operasional Satuan Pendidikan;
- Standar Pelayanan Pemberian Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Pendebetan KJP.

Dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara.

KEDUA

Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, para pengawas/pembina, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KETIGA

Evaluasi dan perubahan dalam penetapan dan penerapan Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan setahun sekali atau sesuai kebutuhan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT

Penyusunan dan penetapan Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan dan Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan.

KELIMA

Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggara Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. KEENAM

Segala Biaya untuk pelaksanaan Standar Pelayanan dalam Keputusan Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara.

KETUJUH

Keputusan Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Januari 2024

KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH JI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

> HENI NURHAYANI NIP 196808011995032004

Tembusan:

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara

2. Plt. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

3. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta

4. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN: KEPUTUSAN KEPALA SUKU

DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II KOTA ADMINISTRASI

JAKARTA UTARA,

NOMOR 30 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN
STANDAR PELAYANAN PADA
SUKU DINAS PENDIDIKAN
WILAYAH II KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA

UTARA

STANDAR PELAYANAN PADA SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

A. PENDAHULUAN

Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara yang beralamat di Jalan Laksda Yos Sudarso No. 27-29, Gedung Blok R Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara, Lt. 4, Jakarta Utara merupakan salah satu Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara dengan wilayah kerja meliputi:

- Kecamatan Cilincing terdiri dari:
 - a. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sejumlah 141 sekolah Terdiri dari;
 - KB sejumlah 30 sekolah
 - SPS sejumlah 56 sekolah
 - TK sejumlah 55 sekolah
 - b. Sekolah Dasar (SD) sejumlah 79 sekolah
 - c. Sekolah Menengah Pertama (SMP) sejumlah 37 sekolah
 - d. Sekolah Menengah Atas (SMA) sejumlah 12 sekolah
 - e. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sejumlah 12 sekolah
 - f. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sejumlah 12 sekolah
 - g. Sekolah Luar Biasa (SLB) sejumlah 2 sekolah
- 2. Kecamatan Koja terdiri dari:
 - Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sejumlah 94 sekolah Terdiri dari;
 - TPA sejumlah 2 sekolah
 - KB sejumlah 27 sekolah
 - SPS sejumlah 35 sekolah
 - TK sejumlah 30 sekolah
 - b. Sekolah Dasar (SD) sejumlah 61 sekolah
 - c. Sekolah Menengah Pertama (SMP) sejumlah 30 sekolah
 - d. Sekolah Menengah Atas (SMA) sejumlah 8 sekolah
 - e. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sejumlah 15 sekolah
 - f. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sejumlah 6 sekolah
 - g. Sekolah Luar Biasa (SLB) sejumlah 2 sekolah

- 3. Kecamatan Kelapa Gading terdiri dari:
 - a. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sejumlah 69 sekolah Terdiri dari;
 - KB sejumlah 14 sekolah
 - TK sejumlah 54 sekolah
 - SPS sejumlah 1 sekolah
 - b. Sekolah Dasar (SD) sejumlah 40 sekolah
 - c. Sekolah Menengah Pertama (SMP) sejumlah 27 sekolah
 - d. Sekolah Menengah Atas (SMA) sejumlah 21 sekolah
 - e. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sejumlah 8 sekolah
 - f. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sejumlah 14 sekolah
 - g. Sekolah Luar Biasa (SLB) sejumlah 1 sekolah

I. Dasar Hukum

Penyelenggaraan operasional pelayanan pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara berdasarkan pada:

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224).
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggara Forum Konsultasi Publik Di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Belajar, dan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 6. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
- 7. Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Ijin Belajar, Ujian Kenaikan Pangkat, Penyesuaian Ijazah, Ujian Kenaikan Pangkat Peningkatan Pendidikan dan Ujian Dinas.
- 8. Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perpindahan Peserta Didik:
- 9. Peraturan Gubernur Nomor 99 Tahun 2021 tentang Tata Naskah;
- Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
- Instruksi Gubernur Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan pada Perangkat Daerah.

II. Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas

Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas yang dimiliki oleh Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara adalah sebagai berikut:

- 1. Gedung perkantoran;
- 2. Ruang tunggu;
- 3. Ruang pimpinan;
- 4. Ruang kerja;
- 5. Ruang pertemuan/aula;
- 6. Mushola,
- 7. Toilet;
- 8. Halaman Parkir;
- 9. Kendaraan dinas operasional;
- 10. CCTV:
- 11. AC;
- 12. Komputer;
- 13. Printer;
- 14. Mesin Fotokopi.

III. Kompetensi Pelaksana

Sumber Daya Manusia pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat memerlukan kompetensi tertentu sehingga dapat melaksanakan pelayanan secara optimal. Keberhasilan pelayanan didasarkan pada kompetensi yang dibutuhkan/sesuai dengan tugas masing masing sebagai berikut:

NO	KASUBAG TU	JENJANG PENDIDIKAN	PELATIHAN
1.	Kepala Suku Dinas	S2	Diklat yang diikuti: - Diklat Kepemimpinan Tingkat IV - Diklat Capasity Leadership - Diklat Kepemimpinan Tingkat III - Diklat Pengadaan Barang dan Jasa - Diklat Manajemen Konflik - Diklat Sensitivity Training
2.	Kasubag TU	S2	Diklat Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah (MPPD) Diklat PPK tipe C Diklat Penyelesaian Sengketa Hukum bagi Panitia Pengadaan Barang dan Jasa
3.	Kepala Seksi PTK	S3	Diklat yang diikuti: - Diklat E-BIMTEK DASAR - Diklat Pra Jabatan Tingkat II - Diklat Manajemen Blud - Diklat Bhs. Inggris Bagi Guru SD

4.	Kanala Calrai DALID	04	D21
7.	Kepala Seksi PAUD PMPK	S1	Diklat yang diikuti: - Diklat manajemen proyek - Diklat manajemen BLUD - Diklat penyelesaian sengketa hukum - Workshop sikap kreatif bagi guru - Webinar tips dan trik sukses daftar CGP dan PP
5.	Kepala Seksi SD	S2	Diklat yang diikuti: - Manajemen kasus perlindungan anak. - Pemberantasan korupsi - Nilai Dasar ASN - Cuti ASN - Couching dan counseling bagi pegawai - Webinar Prodcast Rabu Belajar angkatan 131 dst.
6.	Kepala Seksi SMP dan SMA	S2	Diklat yang diikuti : - Diklat Pengadaan Barang/Jasa
7.	Kepala Seksi SMK Kursus dan Pelatihan	S2	Diklat yang diikuti: - Diklat E-BIMTEK DASAR - Diklat Pengadaan Barang/Jasa - Diklat Shadowing - Diklat Workshop Profesionalisme ASN Bagi Tenaga Pendidik
8.	Ketua Pelaksana Satuan Pendidikan Kecamatan	S1	Diklat yang diikuti: - Diklat BIMTEK Pendamingan Perencanaan Berbasis data BPMP - Diklat BIMTEK Perencanaan Berbasis data jenjang SD Ragional 11 Kemdikbud - Diklat Pendamping Perencanaan Berbasis Data BPMP DKI Jakarta

IV. Pengawasan Internal

Sesuai dengan norma tata kelola organisasi yang baik maka faktor kontrol merupakan salah satu upaya untuk mengupayakan segala aktifitas dalam rangka mencapai tujuan agar selalu pada pola (on the track) dalam kerangka memperjuangkan visi dan misi yang telah ditetapkan, sehingga unit kontrol diperlukan untuk mendapatkan gambaran perjalanan aktifitas program dan kegiatan pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara, Pengawasan internal dilaksanakan secara berjenjang dan dilaksanakan secara periodik, adapun jenjang pelaporannya sebagai berikut:

NO.	PELAPOR	ATASAN LANGSUNG	LAPORAN
1.	Kepala Suku Dinas	Kepala Dinas Pendidikan	Setiap Hari
2.	Kasubag TU	Kepala SukuDinas	Setiap Hari
3.	Kepala Seksi PTK	Kepala SukuDinas	Setiap Hari
4.	Kepala Seksi PAUD Dikmas dan PK	Kepala Suku Dinas	Setiap Hari
5.	Kepala Seksi SD	Kepala SukuDinas	Setiap Hari
6.	Kepala Seksi SMP dan SMA	Kepala SukuDinas	Setiap Hari
7.	Kepala Seksi SMK Kursus dan Pelatihan	Kepala SukuDinas	Setiap Hari
8.	Ketua Pelaksana Satuan Pendidikan Kecamatan	Kepala SukuDinas	Setiap Hari

V. Jumlah Pelaksana

Jumlah Sumber Daya Manusia di Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara terdiri dari :

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS DALAM PROSES PELAYANAN	JUMLAH
1.	Kepala Suku Dinas	Mengawasi, mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan pelayanan	1 org
2.	Kasubag TU	Melaksanakan kegiatan Ketatausahaan dan kerumahtanggaan	1 org
3.	Kepala Seksi PTK	Melakukan verifikasi berkas pelayanan dan pembinaan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1 org
4.	Kepala Seksi PAUD Dikmas dan PK	Melakukan verifikasi berkas pelayanan dan pembinaan kepada Satuan Pendidikan PAUD Dikmas dan Pendidikan Khusus	1 org
5.	Kepala Seksi SD	Melakukan verifikasi berkas pelayanan dan pembinaan kepada SD	1 org
6.	Kepala Seksi SMP dan SMA	Melakukan verifikasi berkas pelayanan dan pembinaan kepada SMPvdan SMA	1 org
7.	Kepala Seksi SMK, Kursus dan Pelatihan	Melakukan verifikasi berkas pelayanan dan pembinaan kepada SMK, Kursus, dan Pelatihan	1 org
8.	Kepala Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan	Mengawasi, mengendalikan dan mengoordinasikan kegiatan pelayanan di wilayahnya	3 org

9.	Pelaksana/Staf	Membantu kegiatan administrasi dan operasional pelayanan	19 org
10.	Pengawas/Penilik Satuan Pendidikan	Membantu kegiatan administrasi dan operasional pelayanan.	17 org
	PJLP	Membantu kegiatan administrasi dan operasional pelayanan.	27 org
		Jumlah Total	75 org

VI. Jaminan Pelayanan

Jaminan pelayanan yang diberikan Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara berupa:

- Senyum, Salam, Sapa, Sopan, Santun (5S);
- 2. Pemohon dilayani sesuai waktu yang telah ditetapkan;
- 3. Proses pelayanan dilakukan setelah berkas persyaratan Pemohon diterima lengkap;
- Produk layanan yang akuntabel;
- 5. Tersedianya SDM yang kompeten dan profesional.

VII. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

Jaminan keamanan dan keselamatan terhadap pelayanan yang diberikan Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara saat ini, antara lain:

- Bebas dari pungutan liar;
- 2. Keamanan dan kenyamanan area parkir;
- Jaminan kenyamanan toilet yang bersih;
- 4. Kerahasiaan dokumen;
- Tersedianya ruang tunggu yang nyaman;
- 6. Ruangan Bebas dari Asap Rokok.

VIII. Evaluasi Kinerja Pelaksana

Penilaian kinerja pelaksana pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan standar pelayanan setiap 1 tahunan.

B. STANDAR PELAYANAN PADA SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II KOTAADMINISTRASI JAKARTA UTARA

 Standar Pelayanan Pemberian Legalisasi Ijazah Bagi Satuan Pendidikan di dalam DKI yang sudah tutup/tidak beroperasi

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	 Menunjukkan Ijazah Asli/Surat Keterangan Pengganti Ijazah; Fotokopi Ijazah maksimal 10 lembar; Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) bermaterai Rp. 10.000,00. Bagi Satuan Pendidikan dari luar DKI yang masih beroprasi menambahkan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) sesuai domisili apabila Ijazah yang dilegalisir berasal dari luar Jakarta
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	 Pemohon menyerahkan persyaratan lengkap ke petugas loket; Seksi Persekolahan melakukan verifikasi dan validasi dokumen pemohon; Seksi Persekolahan memproses legalisasi Ijazah sesuai ketentuan; Petugas loket menyerahkan legalisir ijazah kepada pemohon dengan menandatangani bukti pengambilan dokumen; Pemohon menerima Fotokopi Ijazah yang telah dilagalisir
3.	Jangka Waktu	yang telah dilegalisir. 2 Hari Kerja/Pemohon
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
5.	Produk pelayanan	Fotokopi Ijazah yang telah dilegalisir
6.	Penanganan pengaduan, sarandan masukan	 Nomor Telepon/Call Center Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara telp/WA 081398887032 Email: sekretariatkasudinutaradua@gmail.com Bitly: bit.ly/pengaduan-sudindikju2 Instagram: sundindikju_dua Kotak saran dan pengaduan

2. Standar Pelayanan Pemberian Legalisasi Ijazah Bagi Satuan Pendidikan untuk mengetahui Suku Dinas

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	 Menunjukkan Ijazah Asli/Surat Keterangan Pengganti Ijazah; Fotokopi Ijazah atau Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama (SKYBS) yang sudah dilegalisir oleh Satuan Pendidikan Asal maksimal 10 lembar.

2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	 Pemohon menyerahkan persyaratan lengkap ke petugas loket; Seksi Persekolahan melakukan verifikasi dan validasi dokumen pemohon; Seksi Persekolahan memproses penandatanganan sesuai ketentuan; Petugas loket menyerahkan Fotokopi ljazah yang sudah ditandatangani kepada pemohon dengan menandatangani bukti pengambilan dokumen; Pemohon menerima Fotokopi ljazah yang sudah ditandatangani Kepala Suku Dinas.
3.	Jangka Waktu	2 hari kerja/Pemohon
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
5.	Produk pelayanan	Fotokopi Ijazah yang telah dilegalisir
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Nomor Telepon/Call Center Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara telp/WA 081398887032 2. Email: sekretariatkasudinutaradua@gmail.com 3. Bitly: bit.ly/pengaduan-sudindikju2 4. Instagram: sundindikju_dua 5. Kotak saran dan pengaduan

Standar Pelayanan Pemberian Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Hilang/Rusak Bagi Satuan Pendidikan tidak beroperasi

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratanpelayanan	 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) bermaterai Rp. 10.000,00 Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian; Fotokopi Ijazah dan atau Rapor apabila ada; Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon; Menghadirkan 2 orang saksi pada saat pengajuan; Pas foto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar; Materai Rp. 10.000 sebanyak 4 lembar
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	 Pemohon menyerahkan persyaratan lengkap ke petugas loket; Petugas/staf melakukan verifikasi dan validasi dokumen pemohon; 2 (dua) orang saksi teman lulus 1 (satu) angkatan pada Satuan Pendidikan yang sama membuat Surat Pernyataan dan

3.	Jangka Waktu	menunjukkan Ijazah asli dan kartu TandaPenduduk (KTP) 4. Petugas memproses Surat Keterangan Pengganti Ijazah/ SuratKeterangan Hilang/Rusak 5. Petugas menyerahkan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/ SuratKeterangan Hilang/Rusak 6. Pemohon menerima Surat Keterangan Pengganti Ijazah/ SuratKeterangan Hilang/Rusak 5. SuratKeterangan Hilang/Rusak
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
5.	Produk pelayanan	Surat Keterangan Pengganti Ijazah/ Surat Keterangan Hilang/Rusak yang ditandatangani Kepala Suku Dinas
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	 Nomor Telepon/Call Center Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara telp/WA 081398887032 Email: sekretariatkasudinutaradua@gmail.com Bitly: bit.ly/pengaduan-sudindikju2 Instagram: sundindikju_dua Kotak saran dan pengaduan

 Standar Pelayanan Pemberian Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Hilang/Rusak Bagi Satuan Pendidikan yang masih beroperasi

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratanpelayanan	 Surat Keterangan Pengganti Ijazah/ Surat Keterangan Hilang/Rusak dari satuan pendidikan; Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) bermaterai Rp. 10.000,00; Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian; Fotokopi Ijazah dan atau Rapor apabila ada; Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon; Pas foto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar; Materai Rp. 10.000 sebanyak 2
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	lembar. 1. Pemohon menyerahkan persyaratan lengkap ke petugas loket; 2. Petugas/staf melakukan verifikasi dan validasi dokumen pemohon; 3. Petugas memproses Surat Keterangan Pengganti Ijazah/ SuratKeterangan Hilang/Rusak; 4. Petugas menyerahkan Surat

		Keterangan Pengganti Ijazah/ SuratKeterangan Hilang/Rusak; 5. Pemohon menerima Surat Keterangan Pengganti Ijazah/ SuratKeterangan Hilang/Rusak.
3.	Jangka Waktu	2 Hari Kerja/Pemohon
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
5.	Produk pelayanan	Surat Keterangan Pengganti Ijazah/ Surat Keterangan Hilang/ Rusak yang ditandatangani Kepala Suku Dinas
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	 Nomor Telepon/Call Center Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara telp/WA 081398887032 Email: sekretariatkasudinutaradua@gmail.com Bitly:
		bit.ly/pengaduan-sudindikju2 4. Instagram: sundindikju_dua 5. Kotak saran dan pengaduan

5. Standar Pelayanan Pemberian Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Bagi Satuan Pendidikan tidak beroperasi

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratanpelayanan	 Menunjukkan Ijazah Asli; Fotokopi Ijazah Asli; Surat Penyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang telah ditandatangani dan bermaterai Rp. 10.000,00; Fotokopi KTP dan KK; Fotokopi Akte kelahiran atau Ijazah jenjang sebelumnya; Pas foto berwarna ukuran 3x4 sebanyak
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	 Pembar. Pemohon menyerahkan persyaratan lengkap ke petugas loket; Petugas/staf melakukan verifikasi dan validasi dokumen pemohon; Petugas memproses Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah; Petugas menyerahkan Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah; Pemohon menerima Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah.
3.	Jangka Waktu	3 Hari Kerja/Pemohon
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
5.	Produk pelayanan	Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah yang ditandatangani Kepala Suku Dinas
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	 Nomor Telepon/Call Center Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara telp/WA 081398887032 Email:

sekretariatkasudinutaradua@gmail.com 3. Bitly:
bit.ly/pengaduan-sudindikju2
4. Instagram: sundindikju_dua
5. Kotak saran dan pengaduan

 Standar Pelayanan Pemberian Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Bagi Satuan Pendidikan yang masih beroperasi

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratanpelayanan	 Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Pendidikan; Fotokopi Ijazah Asli; Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) bermaterai Rp. 10.000,00; Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK); Fotokopi Akte kelahiran atau Ijazah jenjang sebelumnya; Pas foto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar;
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	 Pemohon menyerahkan persyaratan lengkap ke petugas loket; Petugas/staf melakukan verifikasi dan validasi dokumen pemohon; Petugas memproses Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah untuk ditandatangani Kepala Suku Dinas; Petugas menyerahkan Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah; Pemohon menerima Surat Keterangan
3.	Jangka Waktu	Kesalahan Penulisan Ijazah. 2 Hari Kerja/Pemohon
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
5.	Produk pelayanan	Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah yang ditandatangani Kepala Suku Dinas
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	 Nomor Telepon/Call Center Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara telp/WA 081398887032 Email: sekretariatkasudinutaradua@gmail.com Bitly: bitly/pengaduan-sudindikju2 Instagram: sundindikju_dua Kotak saran dan pengaduan

7. Standar Pelayanan Pemberian Surat Mutasi Siswa (lingkup DKI Jakarta)

No	Komponen	T	Urajan
1.	Persyaratanpelayanan	A.	
	- 210) widempelayallali	A.	Mutasi Siswa Keluar melampirkan: 1. Surat permohonan orang
			tua/wali tentang perpindahan
			keluar;
			2. Surat keterangan diterima di
			satuan pendidikan yang dituju;
			3. Surat Keterangan dari Kepala
			Satuan Pendidikan dandiketahui
			oleh Pengawas Satuan
			Pendidikan;
			4. Fotokopi ijazah jenjang
			pendidikan sebelumnya yang
			telah dilegalisasi oleh Kepala
			Satuan Pendidikan;
			Fotokopi Buku Rapor dan
			menunjukkan aslinya;
			6. Fotokopi sertifikat akreditasi
			Satuan Pendidikan Asal; dan
			7. Fotokopi surat izin
			operasional/pendirian Satuan
			Pendidikanbagi Peserta Didik yang berasal dari Satuan
			Pendidikan yang dikelola oleh
		ĺ	masyarakat;
			8. Print out NISN;
			9. Foto kopi Format 8355.
		B.	Mutasi Siswa Masuk melampirkan:
			1. Surat permohonan orang
			tua/wali tentang perpindahan
			masuk;
			2. Surat Keterangan dari Kepala Satuan
			Pendidikan yang menerima dan
			diketahui oleh Pengawas;
			3. Fotokopi ijazah jenjang pendidikan
			sebelumnya yang telah dilegalisasi oleh Kepala Satuan Pendidikan Asal;
			4. Fotokopi Buku Rapor dan
			menunjukkan aslinya;
-			5. Fotokopi sertifikat akreditasi Satuan
			Pendidikan Asal;
			6. Fotokopi surat izin operasional/
- 1			pendirian Satuan Pendidikan bagi
			Peserta Didik yang berasal dari
			Satuan Pendidikan yang dikelola oleh
			masyarakat;
			7. Print out Nomor Induk Siswa
			Nasional (NISN);
			Foto kopi Format 8355; Surat keterangan berkelakukan baik
1			Surat keterangan berkelakukan baik dari Satuan Pendidikan Asal.
2.	Sistem, mekanisme	1.	Pemohon menyerahkan persyaratan
	dan prosedur	~.	lengkap ke petugas loket;
	10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 ×	2.	Petugas/staf melakukan verifikasidan
			r oragas/ star meiakakan vermikasidan

		3. 4. 5.	Siswa untuk ditandatangani Kasie Persekolahan; Petugas menyerahkan Surat Mutasi Siswa;
3.	Jangka Waktu	2	Hari Kerja/Pemohon
4.	Biaya/tarif		dak dipungut biaya (Gratis)
5.	Produk pelayanan		ırat Mutasi Siswa
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1.	Nomor Telepon/Call Center Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara telp/WA 081398887032
		2.	Email:
		3.	sekretariatkasudinutaradua@gmail.com Bitly:
			bit.ly/pengaduan-sudindikju2
		4.	Instagram: sundindikju_dua
		5.	Kotak saran dan pengaduan

8. Standar Pelayanan Pemberian Rekomendasi Izin Operasional Satuan Pendidikan

No	Komponen	Uraian	100 300 100
1.	Persyaratanpelayanan	Surat permohonan kunju Pendidikan untuk verifik operasional pendidikan o Penelitian dan Pengabdia (UP PM) dan Pelayanan T Pintu (PTSP) kelurahan s Berkas permohonan leng dan Pelayanan Terpadu S kelurahan setempat.	asi izin lari Unit in Masyarakat 'erpadu Satu etempat; kap dari UP PM
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	Petugas loket menerima lemproses sesuai ketent Seksi Persekolahan Bersa dengan UP PM dan Pelaya Satu Pintu (PTSP) kelural melaksanakan kunjunnga Seksi Persekolahan membasil kunjungan dan mem Rekomendasi Izin Operas Petugas loket menyerahk Rekomendasi Izin Operas kepada UP PM dan Pelaya Terpadu Satu Pintu (PTSP Petugas UP PM dan Pelaya Terpadu Satu Pintu (PTSP Rekomendasi Izin Operas UP PM dan Pelaya Terpadu Satu Pintu (PTSP kelurahan menerima Sura Rekomendasi Izin Operas UP PM dan Pelayanan Ter Satu Pintu (PTSP) kelurah memberikan Sertifikat Izi Operasional dan Nomor P Sekolah Nasional (NPSN) ditandatangani oleh Kepa	man; ma sama man Terpadu man setempat man setempat man lapangan; muat laporan mproses Surat mional; man man man mional; man mional; man mional; man mional; man mional; man mional; man mional mi

3.	Jangka Waktu	Dinas; 7. Pemohon menerima Sertifikat Izin Operasional dan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN). a. Nomor 1 s.d 5 selama 5 hari kerja; b. Nomor 6 s.d 7 kewenangan UP PM dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan
4.	Biaya/tarif	Kemendikbud ristek.
5.		Tidak dipungut biaya (Gratis)
102347	Produk pelayanan	Surat Rekomendasi Izin Operasional dan NPSN yang ditandatangani oleh Kepala Suku Dinas
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	 Nomor Telepon/Call Center Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara telp/WA 081398887032 Email: sekretariatkasudinutaradua@gmail.com
		3. Bitly: bitly/pengaduan-sudindikju2
		4. Instagram: sundindikju_dua
		5. Kotak saran dan pengaduan

9. Standar Pelayanan Pemberian Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Pendebitan KJP

No	Komponen	Uraian	
1.	Persyaratanpelayanan	 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) bermaterai Rp. 10.000,00 yang ditandatangani Kepala Satuan Pendidikan dan Kasatlak Dikcam; Rekap daftar kewajiban Sumbangan Pembinaan pendidikan (SPP) siswa Permohonan Pendebetan Ke Bank DKI; Fotokopi Kartu Sumbangan Pembinaan pendidikan (SPP) penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP). 	
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	 Pemohon menyerahkan dokumen beserta kelengkapannya ke petugas loket; Petugas melakukan verifikasi dokumen dan memproses berkas sesuai ketentuan; Petugas memberikan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Pendebitan Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang ditandatangani oleh Kepala Suku Dinas kepada pemohon; Pemohon menerima Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Pendebitan Kartu jakarta Pinter (KJP) yang ditandatangani oleh Kepala Suku Dinas. 	
3.	Jangka Waktu	2 Hari Kerja/Pemohon	
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)	
5.	Produk pelayanan	Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Pendebitan Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang ditanda tangani oleh Kepala Suku Dinas.	
6.	Penanganan pengaduan, saran dan	Nomor Telepon/Call Center Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota	

masukan	Administrasi Jakarta Utara telp/WA 081398887032
	2. Email:
	sekretariatkasudinutaradua@gmail.com
	3. Bitly:
	bit.ly/pengaduan-sudindikju2
	4. Instagram : sundindikju dua
	5. Kotak saran dan pengaduan

Jakarta, 17 Januari 2024

KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II KOTA ADMINISTRAS JAKARTA UTARA

> HENI NURHAYANI NIP 1968080 1995032004



SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

MAKLUMAT PELAYANAN

 "Berjanji dan memiliki kesanggupan untuk melaksanakan pelayanan publik sesuai dengan Standar Pelayanan Publik yang telah ditetapkan"

2. "Memberikan pelayanan publik sesuai dengan kewajiban dan akan

melakukan perbaikan secara terus menerus; dan

3. Bersedia untuk menerima sanksi dan/atau memberikan kompensasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila pelayanan publik yang diberikan tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan"

Jakarta, 17 Januari 2024

KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

> HENI NURHAYANI NIP 19680801 1995032004